



**BUPATI HALMAHERA BARAT  
J A I L O L O**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 38.A /KPTS/ I /2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH (LKPD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan bahwa pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah meliputi akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
  - b. bahwa untuk menjamin terlaksananya penyusunan laporan keuangan dimaksud, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku utara;
  4. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara;
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  8. Undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Halmahera Barat Nomor 900/355/BKAD/2024 perihal Penyampaian usulan Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Halmahera Barat T.A 2023.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugasnya dengan tetap berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Tim Sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dapat diberikan Honorarium berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 24 Juli 2024, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jailolo

pada tanggal : 8 Januari 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**JAMES UANG**

| PEJABAT              | PARAF   |
|----------------------|---|
| Sekretaris Daerah.   |  |
| Ass. Bid. Adm. Umum. |  |
| Kepala BKAD          |  |
| Kabag Hukum & Orgs.  |  |

**Tembusan : disampaikan kepada**

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
3. Yth. DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 38-A / KPTS / I / 2024  
TANGGAL : 8 JANUARI 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
(LKPD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

| NO | NAMA                        | JABATAN     | BESARAN HONORARIUM |
|----|-----------------------------|-------------|--------------------|
| 1  |                             | 3           | 4                  |
| 1  | SONYA MAIL, SP.M.Si         | Pembina     | 3.500.000          |
| 2  | DIDIN USMAN, SP.MMA         | Pengarah    | 3.000.000          |
| 3  | MUHAMMAD ARIFALDY,SE        | Ketua       | 2.500.000          |
| 4  | GLEN LAMPAH, SE             | Wakil Ketua | 2.000.000          |
| 5  | NURAFIANY A.R, SE           | Sekretaris  | 1.500.000          |
| 6  | CHARLIN BASAY, SE. M.Ak     | Anggota     | 1.000.000          |
| 7  | IBRAHIM RASYID, SE          | Anggota     | 1.000.000          |
| 8  | HASANUDIN SYAMSUDDIN, S.Kom | Anggota     | 1.000.000          |
| 9  | RAUDA BUAMONA, S.Kom        | Anggota     | 1.000.000          |
| 10 | MUHAMMAD RIDWAN, ST         | Anggota     | 1.000.000          |
| 11 | ARNIKE SABAN, Amd.Kom       | Anggota     | 1.000.000          |
| 12 | SUKARNI J. HAMID,SE         | Anggota     | 1.000.000          |
| 13 | HIKMA R KIAT, S.Ip          | Anggota     | 1.000.000          |
| 14 | IRHAM DWI HARSANTO          | Anggota     | 1.000.000          |
| 15 | NOFITA YAMBARMASE           | Anggota     | 1.000.000          |
| 16 | SINTIA SILIBA LAMALO, S.Kom | Anggota     | 1.000.000          |
| 17 | SUMIYATI SIDIK ,SE          | Anggota     | 1.000.000          |
| 18 | JEIN MELDA SADJA, S.Ak      | Anggota     | 1.000.000          |

| PEJABAT            | PARAF   |
|--------------------|---|
| Sekretaris Daerah  |  |
| Ass,Bid. Adm Umum  |  |
| Kepala BKAD        |  |
| Kabag Hukum & Orgs |  |

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**JAMES UANG**

2